

PENCEMARAN - LINGKUNGAN MARITIM  
2022

PERMENHUB NO. 24 TAHUN 2022, BN 2022 / NO. 1004, 28 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM

- ABSTRAK
- bahwa untuk peningkatan pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan maritim, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2010; PP No. 22 Tahun 2011; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. PM 29 Tahun 2014; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim meliputi mengubah Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 64, dan menghapus Pasal 54, Pasal 63 serta menyisipkan Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C diantara Pasal 36 dan Pasal 37, menyisipkan Paragraf 6A Persetujuan Peralatan Pencegahan Pencemaran diantara Pasal 36B dan Pasal 36C, menyisipkan Pasal 39A diantara Pasal 39 dan Pasal 40, menyisipkan Pasal 64A diantara Pasal 64 dan Pasal 65 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1115).
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2022 dan ditetapkan tanggal 20 September 2022.
  - Lampiran : 110 hlm.